



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/125 TAHUN 2025

TENTANG

KELOMPOK KERJA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA DAN SEKRETARIAT
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Indeks Demokrasi Indonesia merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia dan merupakan pengukuran yang *country specific*; dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial-politik Indonesia serta merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama Gubernur, yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan bidang politik di Provinsi Jawa Tengah melalui Indeks Demokrasi Indonesia;
- b. bahwa agar pengumpulan data dan pengukuran perkembangan demokrasi di Provinsi Jawa Tengah melalui Indeks Demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan lancar, tertib administrasi serta dilakukan secara profesional, dapat dipertanggungjawabkan secara substansi sesuai dengan kondisi riil di Daerah, perlu dibentuk Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia dan Sekretariat Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasilguna perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Dan Sekretariat Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia dan Sekretariat Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan pengumpulan data dan mengevaluasi capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah tahun sebelumnya selanjutnya menyusun langkah strategis untuk peningkatan capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah tahun berikutnya; dan

- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Ketua Kelompok Kerja.

KETIGA : Tugas Sekretariat Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

- a. melakukan pengumpulan data kuantitatif dari coding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Peraturan Daerah atau peraturan dan surat Keputusan Kepala Daerah yang sesuai dengan indikator-indikator Indeks Demokrasi Indonesia;
- b. menyelenggarakan Rapat Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk mengkaji dan menyusun rekomendasi dalam peningkatan capaian Indeks Demokrasi Indonesia;
- c. melakukan koordinasi dan menyediakan kajian data sosial wilayah Provinsi Jawa Tengah bagi para pemangku kepentingan dan stakeholder termasuk dengan media masa guna terwujudnya budaya politik yang demokratis; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Ketua Kelompok Kerja.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 200/9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Dan Sekretariat Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **02 Mei 2025**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
4. Panglima Komando Daerah Militer IV/ Diponegoro;
5. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
8. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

11. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah;
13. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.
16. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
20. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
21. Anggota Kelompok Kerja dan Sekretariat yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/125 TAHUN 2025
 TENTANG
 KELOMPOK KERJA INDEKS DEMOKRASI
 INDONESIA DAN SEKRETARIAT INDEKS
 DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI
 JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA INDEKS DEMOKRASI
 INDONESIA DAN SEKRETARIAT INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
A. POKJA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA		
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Asisten Intelejen Komando Daerah Militer IV/ Diponegoro	Anggota
6.	Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Anggota
7.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Seksi Penegakan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Bidang Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
15.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah.	Anggota
18.	Dr. Zulkifli, S.STP, MM.	Anggota
19.	Dr. Wahid Abdulrahman, SIP, M.Si.	Anggota
20.	Dr. Andina Elok Puri M, S.H., M.H.CLA	Anggota
B. SEKRETARIAT INDEKS DEMOKRASI INDONESIA		
1.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	9 (sembilan) orang Pejabat / Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003